

Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh

(Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)

Chairul Fahmi

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: fahmiatjeh@gmail.com; HP. 085371010707

Abstract

The process of Islamic law legalization in Aceh since 1999 has not been reflecting the goals of the Islamic law application itself. This can be shown by the existing various crimes and violations against Islamic values, such as crime and other immoral conducts. This paper covers at least three elements of revitalization process which according to Soekanto from Friedman can be used as the measurement of law application effectiveness. That is to say, the enforcement of law requires the execution of all interrelated elements namely rules of law, law enforcement, and culture of law. Accordingly, there are three basic points needed to revitalize this Islamic law. First is reforming the rule of acts, second is empowering awareness of public towards law, and last is to perform law in better condition in term of justice and prestige. This research uses literature approach by collecting many secondary sources regarding to the topic of this study. Finally, it concludes that the application of Islamic law in Aceh truly needs comprehensive and simultaneous revitalization and reform, so the application will actualize values of justice, prosperity and peace for Aceh. However, so far, the enforcement of law has not been optimized due to the conducts of people and law enforcement board which lack reflecting Shari'a values and orders.

Proses legalisasi penerapan hukum syariat Islam di Aceh sejak tahun 1999 belum merefleksikan tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam, seperti kejahatan dan perbuatan amoral lainnya. Proses revitalisasi ini setidaknya mencakup tiga hal - Soekanto dari Friedman - yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas penerapan hukum. Artinya, untuk

* Kampus Darussalam Banda Aceh 23111, telp. 0651-52921

menegakkan suatu hukum, maka perlu ditegakkan berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain, yakni substansi hukum (*rules of law*), struktur penegak hukum (*law enforcement*), dan budaya hukum (*culture of law*). Dalam konteks ini, diperlukan tiga unsur mendasar guna revitalisasi hukum syariat Islam tersebut. Pertama, reformasi ketentuan perundang-undangan. Kedua, penguatan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga, pelaksanaan hukum yang lebih adil dan bermartabat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang terkait dengan topik kajian ini. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh membutuhkan revitalisasi dan reformasi secara menyeluruh dan simultan, sehingga penerapan syariat akan mewujudkan nilai keadilan, kesejahteraan dan perdamaian secara menyeluruh di Aceh. Memang sampai saat ini, qanun yang diberlakukan belum maksimal, karena perilaku masyarakat dan penegak hukum yang kurang mencerminkan tatanan dan nilai-nilai syariat Islam.

Kata kunci: *ta'zīr*, qānūn jināyat, hukum perdata, *qisās*, otonomi khusus.

Pendahuluan

Setelah Presiden Soekarno mengkhianati janjinya untuk memberikan kewenangan (otonomi) penuh kepada provinsi Aceh sebagai wilayah yang akan menerapkan syariat Islam, pada tahun 1953 Gubernur Militer dan sipil Aceh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh kemudian mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia) di bawah pimpinan Kartosuwiryo.¹

Sejak itulah sejarah peperangan antara rakyat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia dimulai. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kemudian diteruskan kembali oleh murid Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, yaitu Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Karena struktur NII sudah ditaklukkan oleh tentara Indonesia, maka di Tiro mengubah filosofi perjuangan, bukan karena tuntutan terhadap penerapan syariat Islam, melainkan berdasarkan *successor state*, atau merestorasi kembali kedaulatan Aceh yang tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada penjajah Hindia-Belanda.

¹Nur El-Ibrahimi, *Peranan Tgk.M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 1999), 239.

Perang kemerdekaan kembali Aceh dengan Republik Indonesia telah menimbulkan korban jiwa dan harta yang tiada terhitung, sampai kemudian bencana gempa-tsunami membuat para pihak untuk mengakhiri peperangan ini dengan ditanda-tangani MoU (*memorandum of understanding*) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian di Aceh sebenarnya telah dimulai sejak gerakan reformasi di Indonesia yang dimulai. Dalam perspektif pemerintah, solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus Aceh adalah memberikan kewenangan untuk menerapkan sistem hukum yang berdasarkan syariat Islam. Maka pada tahun 1999, dilakukanlah sebuah deklarasi penerapan syariat Islam di Aceh, dan pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang keistimewaan Aceh yang mencakup kewenangan menjalankan syariat Islam, baik dalam hal ibadah, muamalat dan jinayat.

Setelah MoU perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finland, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini sebagai komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai di Helsinki. Salah satu kewenangan (*otonomi/self-government*) yang diberikan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara kaffah, baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar (dakwah), hukum perdata dan juga dalam hal hukum pidana.²

Namun, sejak undang-undang ini berlaku efektif sejak tahun 2006, penerapan syariat Islam di Aceh sepertinya hanya masih sebatas simbol, sementara secara substantif penerapan syariat Islam masih jauh dari harapan. Baik dalam hukum pidana (*jinayat*), hukum perdata (*akhwat al-syakshiyah*), pendidikan (*tarbiyah*), ibadah maupun juga dalam perekonomian (*muamalah*), belum terimplementasi dengan baik dan sempurna. Begitu juga secara struktur, penerapan syariat Islam belum teraktualisasikan secara komprehensif dan integral. Badan hukum tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum Islam secara totalitas, melainkan hanya menjadi lembaga penertiban “moral”, bukan sebagai penegak hukum.

² Pasal 125 UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1988), 186.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan upaya merevitalisasi kembali penerapan syariat Islam di Aceh. Proses revitalisasi ini mencakup berbagai hal. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat apakah hukum itu telah terlaksana secara sempurna atau belum? Hal ini seperti dikutip oleh Soekanto dari Friedman yang mengatakan bahwa hukum merupakan sebagai suatu sistem. Artinya, untuk menegakkan suatu hukum, maka perlu ditegakkan berbagai elemen dan unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, di antaranya adalah substansi hukum (*rules of law*), struktur penegak hukum (*law enforcement*), dan budaya hukum (*culture of law*). Ketiga unsur tersebut, semestinya harus teraktualisasi secara simultan dan sinergis serta saling komplementer agar suatu hukum secara sistemik dalam tataran realita.³

Qanun Syariat Islam

Aceh sebagai salah satu bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), secara otomatis harus tunduk dan mengikuti sistem dan prinsip perundang-undangan Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia adalah prinsip *positivism*, dimana dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang. Kemudian dalam perlakuan hukum, Aceh mendapatkan suatu perlakuan khusus, yaitu diberikan kewenangan untuk menerapkan suatu sistem hukum yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus), dimana dengan adanya prinsip tersebut, maka akan menafikan suatu ketentuan atau perundang-undangan yang bersifat umum, yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia lainnya.

Prinsip inilah yang kemudian melahirkan landasan hukum bagi penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam pasal (125) UU No.11 tahun 2006 ayat (1) disebutkan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi beberapa hal, antara lain: (1) aqidah, (2) syariah dan (3) akhlak. Pasal ini dijelaskan lebih rinci dalam ayat 2 (dua) yaitu syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi ibadah, *ahwal al-syaksiyah* (hukum keluarga/perdata), *muamalah* (hukum ekonomi), *jinayat* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Menariknya dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci dan proses pelaksanaan hukum tersebut. Namun demikian,

undang-undang ini memberikan kewenangan lebih luas kepada parlemen Aceh untuk membentuk aturan-aturan turunan dari UU tersebut. Sebagaimana dinyatakan pada ayat 3 pasal (125), yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.

Namun demikian, sejak UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan ini disahkan, tidak ada satupun Qanun sebagai aturan yang mengatur perihal tersebut. Sementara aturan pelaksana syariat Islam yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum adalah Qanun No.11 tahun 2002 tentang syariat Islam dibidang akidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun No.12, 13, dan 14 tahun 2003 tentang *khamar* (minuman keras) dan sejenisnya, *maisir* (judi) dan *khalwat* (bersepi-sepian dua orang yang bukan muhrim ditempat sunyi). Artinya ketentuan hukum tentang syariat Islam tersebut bukan turunan dari UU No.11 tahun 2006, melainkan turunan dari UU No.18 tahun 2001 yang telah dibatalkan dengan disahkannya UU No.11 tahun 2006. Selain itu dalam Qanun ini hanya mengatur ketentuan hukuman yang tidak menyeluruh, melainkan dalam hal-hal tertentu saja, dan lebih bersifat *ta'zir* (hukuman yang tidak ditetapkan dalam al-Quran dan hadis). Sementara hukuman *hudud* (yang telah ditetapkan ketentuannya dalam al-Quran dan hadis), seperti hukuman bagi pembunuh, hukuman bagi pencuri, hukuman bagi penzina, hukuman bagi yang murtad, dan lain-lain belum ada suatu ketentuan legal-formal dalam bentuk qanun yang mengatur hal tersebut.

Dalam kondisi demikian, pada tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Aceh pernah menyusun draft qanun jinayat dan draft qanun acara jinayat sebagai penyempurna dari qanun-qanun sebelumnya. Draft qanun jinayat dan draft qanun acara jinayat tersebut diharapkan menjadi semacam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP-I) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam (KUHPA-I) yang berlaku secara *lex specialist* di Provinsi Aceh.⁴ Namun karena banyaknya tekanan dan kepentingan politik sebagai *bias* dari penetapan qanun tersebut, telah menyebabkan draft qanun tersebut tidak disahkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Aceh. Sehingga telah menyebabkan penerapan hukum syariat yang diharapkan mempunyai legal-formal dalam hal

⁴Chairul Fahmi, “Qanun Syariat Islam, Terlupakah?”. *Harian Serambi Indonesia*, 10 Juni 2012, 4.

pidana (*jinayat*) tidak dapat diaktualisasikan dalam realitas (*ius constitutum*).

Demikian juga dalam hal *alḥwāl al-syakhṣiyah* (perdata), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam belum ada suatu ketentuan (*qanun*) yang mengatur secara legal formal terhadap hal tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya setiap ketentuan dan kebijakan dalam hal-hal pendidikan, khususnya kurikulum dan metode pengajaran pendidikan di Aceh tidak mewujudkan sistem pendidikan yang berbasis syariah, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang No.11 tahun 2006 tersebut. Selama ini realisasinya sistem pendidikan, terutama di sekolah-sekolah tetap menjalankan sistem pendidikan yang berlaku secara nasional yang menganut system liberal sekular.

Pemerintah di Aceh juga belum mampu mewujudkan atau menggambarkan bagaimana sistem dan konsep pendidikan yang berbasis syariah tersebut. Meskipun secara legalitas undang-undang telah memberikan kewenangan untuk Aceh untuk menerapkan konsep syariah dalam hal tarbiyah (pendidikan), namun sampai saat ini belum ada draft atau naskah mengenai konsep pendidikan tersebut.⁵

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *rule of law* sebagai bagian dari stuktur hukum (syariat) Islam di Aceh belumnya terstruktur dengan baik, bahkan sama sekali belum terbentuk. Artinya, akan sulit mewujudkan penerapan syariat Islam secara formal jika aturan-aturan yang mengatur tentang penerapan syariat dalam segala sektor tidak diwujudkan secara nyata.

Lembaga Wilayatul Hisbah

Stuktur penerapan hukum yang kedua adalah adalah lembaga penegak hukum. Dalam konteks penerapan syariat Islam, pemerintah telah membentuk Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga penegak hukum. Dalam Qanun No.11 tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam dinyatakan bahwa lembaga penegak hukum syariat di Aceh adalah WH. Lebih jauh, Peran lembaga ini diharapkan akan menjadi penegak hukum (*law enforcement*) dalam penegakan syariat Islam di Aceh secara totalitas. Hal ini sesuai dengan Pasal (1) ayat 11 Qanun No.11 tahun 2002, yang menyatakan bahwa WH

⁵Teuku Zulkhairi, "Pendidikan berbasis Islam, relevankah?" *Harian Aceh*, 10 Mei 2012, 5

sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, fungsi utama dari lembaga ini berwenang untuk memperingati dan menasehati para pelaku pelanggaran qanun tersebut. Jika proses tegur atau nasehat terhadap pelaku tidak terjadi perubahan pada pelaku, maka pejabat WH akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik (Pasal 14 ayat 3-4). Ironisnya, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan dan atau penuntutan.

Dalam hal penyidikan, setiap pelaku pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh kepolisian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah: (a) pejabat kepolisian Provinsi Aceh, atau (b) pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi kewenangan. Selain itu, qanun ini juga memuat tentang penuntutan terhadap pelaku pelanggaran syariat. Dalam pasal 16, penuntut didefinisikan sebagai jaksa atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan mahkamah syariat. Secara rinci, kewenangan penuntut umum diurai dalam pasal 17, yakni:⁶

“Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, mengadakan pra-penuntutan bila terdapat kekurangan pada hasil penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke mahkamah syariat, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa maupun saksi tentang waktu persidangan disertai dengan surat panggilan, melakukan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut, dan melaksanakan keputusan hakim”.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah Syariah diatur dalam pasal 19 yaitu sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam qanun ini.

Sementara, realitas para penyidik dan penyelidik tidak mampu menjalankan fungsinya dalam perkara pelanggaran hukum syariat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kapasitas para penyidik dan penyelidik yang tidak terlalu paham tentang syariat juga ikut menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum syariat

⁶ Pasal 17 Qanun No.11 tahun 2002 tentang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.

di Aceh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang hakim Mahkamah syariah Aceh Armia Ibrahim, bahwa ada jaksa yang menuntut seorang terdakwa non-muslim dalam kasus *maisir* (judi). Sementara ketentuan hukum (*qanun*) tersebut hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam.⁷ Dalam kondisi demikian, menurut penulis, WH perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Di mana lembaga ini bukan saja sebagai lembaga “pengawas” syariat, melainkan juga sebagai lembaga penegak syariat Islam, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai badan khusus dalam penegakan hukum syariat, semestinya WH mempunyai kewenangan secara total, baik dalam hal penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Sehingga kasus-kasus pelanggaran terhadap syariat dapat ditegakkan oleh pihak yang paham terhadap persoalan dan perkara pelanggaran syariat Islam, bukan sebaliknya diserahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya.

Reformasi lembaga WH menjadi lembaga independen adalah suatu keharusan yang mutlak diperlukan, jika penegakan syariat Islam benar-benar ingin ditegakkan di Aceh. Namun jika lembaga penegak hukum syariat ini, hanya sebatas sebagai “pengawas” yang kemudian menjadi bagian dari satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), maka penegak hukum syariat di Aceh hanya menjadi cerita dongeng saja.

Sudah seharusnya di bawah pimpinan Aceh baru dapat merevitalisasi peran dari lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang mempunyai otoritas penuh dalam penegakan hukum syariat di Aceh. Sebagai langkah awal diperlukan sebuah aturan legal formal yang memberikan kewenangan penuh bagi tidak, yang tidak hanya menjadi lembaga pengawas syariat Islam, namun benar-benar menjadi lembaga penegak hukum syariat.

Di samping itu, proses perekrutan WH harus dilakukan dengan berbasis keilmuan dan moral. Hal ini sebagai upaya preventif terhadap perilaku beberapa oknum WH yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Selama ini proses perekrutan WH adalah dipersamakan dengan model perekrutan tenaga satpol PP, bahkan sebagian mereka adalah tenaga kontrak dan honorer. Artinya sebagian besar dari anggota WH adalah para pencari kerja *ensich*,

⁷Armia Ibrahim, “Penegak Syariat Islam Salah Memahami KUHAP”. *Harian Serambi Indonesia*, 12 Maret 2012, 8.

bukan yang mempunyai landasan pengetahuan tentang penegakan syariat secara komprehensif dan totalitas.

Membudayakan Syariat

Faktor ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh untuk menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupannya secara menyeluruh. Selama ini telah terjadinya degradasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan, baik dalam hal berpolitik, bersosial, berbisnis, dan berbudaya. Umumnya Islam hanya dijadikan sebagai suatu keyakinan dalam hal peribadatan kepada sang Tuhan saja. Namun nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berkehidupan sosial (duniawi) tidak teraktualisasikan dengan baik. Sehingga berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme terus terjadi, meskipun sebenarnya Islam sangat menentang perilaku seperti itu.

Hasil survey *The Aceh Institute* menyatakan bahwa indeks korupsi di Aceh masih sangat tinggi, dan diantara tiga lembaga Negara yang disurvei, yaitu pengadilan, kepolisian dan pemerintahan daerah, kebanyakan responden menyatakan bahwa lembaga pemerintahan daerah menjadi lembaga neagara yang mempunyai *rate* tertinggi diantara lainnya.⁸

Begitu juga berbagai kejahatan, baik kejahatan pembunuhan, perampokan, pencurian serta perzinaan juga terus berkembang. Selama pertengahan 2011 dan menjelang pemilukada Aceh misalnya telah terjadi pembunuhan secara berkelanjutan. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang mengharamkan melakukan tindak pidana (*jinayat*) pembunuhan belum teraplikasi dengan baik dari keyakinan bermasyarakat.⁹ Padahal hukum syariat merupakan ajaran dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap umat manusia. Baik dalam hal peribadahan dengan Tuhan maupun dalam hal berhubungan dengan manusia dan alam. Schacht menyebutkan bahwa hukum syariat sebagai manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri.¹⁰

⁸The Aceh Institute, "Barometer Korupsi Aceh", Banda Aceh: *Aceh Institute Press*, 2010, 8.

⁹Kolom Kriminal "Pembunuhan Meningkat Menjelang Pilkada". *Atjeh Post*, 20 Oktober 2011, 5

¹⁰Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, cet.II (Oxford: Oxford University Press, 1964), 88.

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Mas'udi (1997, h.115) adalah ajaran yang *qaṭ'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, dan prinsip musyawarah dalam urusan bersama.¹¹

Merujuk kepada teori Islam kaffah dalam surah al-Baqarah, dimana Islam adalah totalitas dalam segala aspek kehidupan¹², baik politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, maka diperlukan upaya rekonstruksi kembali, dan lebih tepat jika kita katakan perlunya upaya reformasi total ketiga hal tersebut, yaitu kontruksi qanun syariat Islam, kewenangan penegak hukum dan juga restorasi kembali budaya masyarakat yang bersyariat.

Membangun budaya bersyariat, harus dimulai dari intitas terkecil dari sebuah Negara, yaitu melalui keluarga. Proses ini dilakukan melalui pendidikan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip islami. Al-Ghazali merumuskan konsep pendidikan islami seperti dikutip oleh Al-Hafiz, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia.¹³

Dari tujuan dari pendidikan seperti yang dikemukakan di atas jelas bahwa tujuan akhir itu adalah mendapatkan keridhaan Allah dan membentuk akhlak dan moral, sebaliknya bukan untuk mendapatkan kemegahan duniawi. Inilah yang dikenal dengan pendidikan berkarakter, yaitu karakter yang diarahkan berdasarkan prinsip-

¹¹ Masdar Faris Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan*, Cet.II (Bandung: Mizan, 1997), 115.

¹² QS.Al-Baqarah, 115.

¹³ Al-Hafiz, "Konsep Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali", diakses dari <http://alhafizh84.wordpress.com>, pada 12 Juni 2012.

prinsip agama. Sebaliknya, dalam realitas tujuan pendidikan saat ini lebih cenderung untuk mendapatkan prestise dan kemewahan dunia, khususnya melalui pencapaian nilai materi yang sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian, lembaga-lembaga pendidikan di Aceh saat ini, lebih banyak berorientasi kepada nilai material dibandingkan melahirkan generasi Aceh yang berkualitas dan berkarakter Islami. Pendidikan kemudian menjadi mahal dan hanya masyarakat yang ekonomi berkelas tinggi yang mampu mempunyai akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis *science*, seperti kedokteran dan tehnik.

Jika cita-cita penerapan syariat Islam kaffah tidak diwujudkan sebagai prinsip mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum Tuhan, melainkan kembali kepada sistem konsep orientasi kekuasaan materi (*wealth*), maka tidak mungkin tidak konflik Aceh akan kembali terulang, setidaknya sesama rakyat Aceh.

Syariat dan Perdamaian Aceh

Perdamaian merupakan suatu hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia, karena dalam kedamaian itu terciptanya dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama warga masyarakat, pemerintah dan juga lingkungan. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan, disamping juga dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan dalam suasana damai.¹⁴

Membangun perdamaian di Aceh adalah suatu proses yang sulit, namun memelihara perdamaian akan jauh lebih sulit. Sulitnya memelihara perdamaian jika perdamaian itu tidak meletakkan dasar – dasar prinsip hukum dan keadilan. Meletakkan hukum sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan adalah hal yang paling asasi sebagai bagian terpenting dalam memelihara perdamaian yang berkelanjutan.

Syariat Islam adalah nilai filosofis dan juga nilai normatif yang memberikan jaminan kepada umatnya dalam mewujudkan keadilan, keadilan dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks jinayat

¹⁴Hermanto Harun, "Islam dan Perdamaian", diakses dari <http://ibnuharun.multiply.com>, pada 13/06/2012.

(pidana) misalnya, Islam telah merumuskan dasar-dasar penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga jika seseorang membunuh orang lain karena bukan sebab yang hak dan patut, maka ia harus dihukum *qishas* (hukuman mati). Namun jika ahli warisnya memaafkan si pelaku, maka ia harus membayar kompensasi bagi dikorban sebanyak 100 ekor unta kepada ahli waris. Penetapan hukuman inilah yang memberikan rasa keadilan bagi si ahli waris, sehingga dapat menghindari perbuatan balas dandam terhadap pelaku.

Saat ini ada ratusan ahli waris yang keluarganya terbunuh selama konflik berlangsung, namun belum satupun mendapat perlakuan hukum yang berkeadilan. Tidak satupun pelaku yang dihukum atau ahli waris yang mendapat kompensasi dari pelaku, baik pelaku yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok tertentu ataupun dalam konteks atas perintah Negara.

Tidak adanya proses penegakan keadilan dalam konteks hukum ini karena disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum (*rule of law*), baik yang berbasis hukum positif (nasional), maupun dalam konteks hukum syariat. Bahkan UU No.11 tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yaitu sebelum UU No. 11 tahun 2006 disahkan, maka akan diselesaikan dengan proses rekonsiliasi dan rehabilitasi (KKR). Jika merujuk kepada konsep KKR, maka tidak ada konsep menghukum orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, sebaliknya konsep KKR adalah konsep saling memaafkan. Sayangnya, KKR pun tidak terbentuk di Aceh sampai saat ini.¹⁵

Menurut penulis, meskipun UU No.11 tahun 2006 tidak memberikan kewenangan bagi Aceh untuk membentuk pengadilan HAM yang dapat menghukum pelaku pembunuhan selama konflik di Aceh, namun dengan adanya qanun syariat yang memuat delik pembunuhan dengan hukuman *qisas*, maka akan mencengah berbagai kasus pembunuhan dikemudian hari.

Selama ini, penerapan hukum syariat di Aceh hanya berbasis kepada qanun No.11 tahun 2002 tentang syiar Islam, qanun No.12 tahun 2003 tentang judi, qanun No.13 tahun 2003 tentang maisir dan qanun No.14 tahun 2003 tentang khalwat. Semua ketentuan

¹⁵Fajran Zein, "KKR Aceh Mungkinkah?" dalam Fajran Zein, Halim El-Bambi, Saiful Akmal & Moh.Alkaf (Ed). *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, Banda Aceh: Aceh Institutepress, 2010, 80.

tersebut hanya berbentuk hukuman *ta'zir*, belum menyentuh dalam konteks hukuman *hudud*. Sementara pokok hukuman dalam Islam adalah hukuman yang bersumber pada landasan Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Pada tahun 2009 pemerintah Aceh, khususnya dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA), pernah mensahkan rancangan qanun jinayat dan rancangan qanun acara jinayat, namun kedua rancangan tersebut tidak disetujui oleh Gubernur pada saat itu. Sehingga rancangan qanun tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini telah menyebabkan berbagai pelanggaran syariat yang semestikan dapat dihukum berdasarkan qanun tersebut, menjadi tidak dapat dilaksanakan. Padahal pembentukan sebuah perundang-undangan dalam Negara hukum adalah suatu hal yang esensial. Sehingga penegak hukum tidak mengambil tindakan terhadap warga yang diduga melanggar syariat tanpa ada dasar hukum yang sah.

Di sisi lain, gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Bereueh pada tahun 1953 adalah sebuah perang yang bertujuan untuk menegakkan Negara dan sistem hukum yang berlandaskan Islam. Hal ini yang juga menjadi spirit perjuangan yang dipimpin oleh Teungku Moh. Hasan di Tiro, meskipun juga ada faktor lain, yaitu perlakuan tidak adil oleh pemerintah Jakarta.¹⁷

Sebagai bagian dari dasar perjuangan yang berlandaskan hukum internasional Di Tiro kemudian menerapkan Negara lanjutan dari sistem kerajaan yang tidak pernah tunduk kepada Belanda. Konsep ini dikenal dengan konsep *successor-state*. Konsep *successor state* adalah strategi mendirikan kembali Negara yang tidak pernah tunduk kepada Hindia-Belanda. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerahan Aceh oleh Hindia Belanda kepada Indonesia adalah tidak sah menurut hukum internasional.¹⁸

Saat ini, Aceh telah kembali menjadi bagian dari NKRI dengan kewenangan pengelolaan pemerintahan yang lebih luas (otonomi khusus). Maka sudah seharusnya pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki dapat merumuskan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, baik dalam konteks perpolitikan, perekonomian,

¹⁶Chairul Fahmi, *Hukum Rajam*. (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), 90.

¹⁷Nur El-Ibrahimi, *Peranan Tgk.M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, 198.

¹⁸Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: dari perebutan pantai timur Sumatera hingga akhir kerajaan Aceh abad ke 19*. terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 210.

sosial, budaya, hukum dan pendidikan. Penerapan syariat Islam secara kaffah akan menjadi titik tolak bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Syariat Islam telah meletakkan dasar-dasar keadilan bagi seluruh rakyat Aceh, di samping juga telah meletakkan dasar-dasar moralitas yang berlandaskan nilai-nilai transe-dental Illahiyah. Islam harus dipahami dan diimplementasikan secara totalitas, sehingga nilai filosofis dalam mewujudkan Aceh yang sejahtera, adil dan bermartabat akan dapat diwujudkan.

Penutup

Sejarah konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari salah satu faktor tuntutan penerapan syariat Islam di wilayah paling ujung barat Sumatra ini. Meskipun pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika Gerakan Aceh merdeka lahir pada 1976 yang dideklarasikan oleh Hasan di Tiro tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan perjuangan, dan rakyat Aceh tidak dapat dilepaskan dari syariat Islam. Hal inilah yang kemudian diakomodir dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai hukum yang lahir dari konsekuensi politik dan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia.

Namun dalam praktek, tuntutan untuk menerapkan sistem hukum di Aceh yang berlandaskan syariat Islam, belumlah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Berbagai kendala terjadi, khususnya berkaitan dengan struktur hukum turunan, yaitu Qanun. Qanun tentang hukum syariat belumlah mengakomodir semua sistem hukum, khususnya hukum pidana Islam. Hal yang sama juga dalam penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang, dimana WH yang diharapkan menjadi penegak hukum, hanya menjadi lembaga “pengawas” syariat Islam.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah perilaku masyarakat di Aceh, baik perilaku dalam pemerintahan, maupun budaya berinteraksi sosial, seringkali tidak mencerminkan nilai syariat Islam. Padahal bukankah Islam dan ajarannya akan melahirkan kedamaian dan perdamaian? Karena Islam identik dengan salam, yang artinya damai. Maka ketika umat di Aceh, dalam segala hal dan struktur tidak menganggap Islam penting untuk diaktualisasikan, maka konflik baru tidak mungkin tidak akan muncul kembali di Aceh. Maka dalam kondisi demikian, *political will* baik pemerintah (penguasa) maupun

rakyat harus menyadari bahwa syariat Islam adalah bagian yang terpenting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.[]

Daftar Pustaka

- Amal, Taufik Adnan & Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Mizan Press, 2009).
- Bardan, Ibrahim. *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian normatif dan historis perspektif ulama dayah Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010).
- El-Ibrahimi, Nur, *Peranan Tgk.M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 1999).
- Fahmi, Chairul, *Diskursus Penerapan Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Serambi Indonesia, 2009).
- Fahmi, Chairul & Siddiq, Muhammad. *Hukum Rajam*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009).
- Harun, Hermanto, *Islam dan Perdamaian*, diunduh pada 13/06.2012 dari <http://ibnuharun.multiply.com>.
- Institute, Aceh. *Barometer Korupsi Aceh*, (Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2010).
- M Friedman, Lawrence, *American Law: An Introduction*, (W.W.. Norton & Company. New York, 1984).
- Mas'udi, Masdar Faris, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fikih Pemberdayaan*, Cet.II (Bandung: Mizan, 1997).
- Qanun No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan syariat Islam dibidang akidah, ibadah, dan syiar Islam
- Qanun No.12 tahun 2003 tentang Khamar
- Qanun No.13 tahun 2003 tentang Maisir
- Qanun No.14 tahun 2003 tentang Khalwat
- Reid, Anthony, *Asal Mula Konflik Aceh: dari perebutan pantai timur Sumatera hingga akhir kerajaan Aceh abad ke 19* (terj.Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajawali Press, 1988).
- Schact, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, cet.II (Oxford: Oxford University Press, 1964).
- Tornquist, Olle, Introduction and Conclusion: from liberal and social democratic peace to Indonesian normalization, dalam *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*, (Jogjakarta: PCD Press Indonesia, 2010).
- Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Wiratmadinata, *An Evolving Model for Conflict Transformation and Peace Building in Aceh: Analysis of the Aceh Peace Process from an Acehnese perspective*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009).
- Zein, Fajran (Ed), *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010).